



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NGULING
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nguling sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Nguling untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Nguling adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Nguling yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Nguling adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nguling untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Kecamatan Nguling yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Nguling adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nguling untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Nguling yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Nguling adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nguling untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
Kecamatan Nguling

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Nguling Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Nguling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Nguling dalam menyusun Renja Kecamatan Nguling dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Nguling disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Kecamatan Nguling;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Kecamatan Nguling;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Nguling berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Nguling wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Nguling dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Nguling wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Nguling

- (2) Camat Nguling menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat Nguling.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Nguling Tahun 2024, Renstra Kecamatan Nguling Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Nguling Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 36

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Nguling, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Nguling harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Nguling dan Renja Kecamatan Nguling, Kecamatan Nguling melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Nguling dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Nguling meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Nguling / lintas Renstra Kecamatan Nguling, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Nguling memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Nguling yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Nguling Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Nguling Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 90



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

**KECAMATAN NGULING
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**

Perubahan Renstra2018 – 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang mana kami masih diberikan nikmat berupa sehat sehingga dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Nguling tahun 2018 – 2023.

Adapun Rencana Strategis Kecamatan Nguling tahun 2018 – 2023. disusun dikandung maksud untuk mengetahui kondisi umum wilayah, Potensi serta berbagai permasalahan kedepan yang perlu untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati pasuruan.

Disamping itu Rencana Strategis Kecamatan Nguling tahun 2018 – 2023 ini adalah sebagai acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak jauh menyimpang dari perencanaan dan setidak-tidaknya merupakan tolak ukur sebagai bahan keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Nguling, Januari 2022
CAMAT NGULING

ttd.

ROKHMAN, M. d
Pembina Tk.I
NIP. 19680522 199110 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi mainstream perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Nguling. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Nguling. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, perlu disusun suatu perencanaan strategis secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang berorientasi dari perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Nguling sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Nguling Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang timbul serta memuat Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik

Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Strategis (Renstra OPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Adapun Perubahan Renstra Kecamatan Nguling juga merupakan bahan penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasuruan, dengan demikian dalam rangka penyusunan RKPD harus mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan. Selanjutnya, Perubahan Renstra Kecamatan Nguling digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan atau lebih dikenal dengan Renja Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya merupakan instrumen lainnya. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Nguling juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010


mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Perubahan Rencana strategis (P Renstra OPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJP dan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan bersifat indikatif



Adapun keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004

tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap OPD termasuk Kantor Kecamatan Nguling diharuskan menyusun Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) kurun waktu 2018 - 2023 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Pasuruan Periode 2018 - 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Perubahan (P Renstra) OPD Kecamatan Nguling disusun atas dasar :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
3. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
8. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Perubahan Renstra2018 – 2023

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 -2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Genjer Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014.
20. Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

22. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023.
23. Undang - Undang Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perubahan (P Renstra) Kecamatan Nguling ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa / kelurahan yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan Nguling. kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Nguling disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Nguling pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan rencana strategis Kecamatan Nguling ini adalah :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Nguling dalam pelaksanaan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Kecamatan Nguling untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
3. Menjamin keselarasan antara Perubahan Renstra Kecamatan Nguling tahun 2019 - 2023 dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2019 - 2023

4. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Nguling;
5. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja.
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Nguling berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Nguling disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGULING

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Nguling
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Nguling
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Nguling
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Nguling.

BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN NGULING

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Nguling;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih;
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Nguling;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGULING


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Nguling

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Nguling terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gambar 2.1

STRUKTUR / BAGAN ORGANISASI KECAMATAN MENURUT PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 69 TAHUN 2008 :



Adapun Tugas Dan Fungsi Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Camat

mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyeenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan nguling; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

- a. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Koordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas sub bagian umum yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum diantaranya :

- a. Menyediakan bahan Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyediakan bahan Pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. Menyediakan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. Menyediakan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- e. Menyediakan bahan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN KEUANGAN

Tugas sub bagian penyusunan perencanaan program dan pelaporan keuangan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan perencanaan program dan pelaporan keuangan diantaranya:

- 1. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengelolaan data;

2. Menyediakan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
3. Menyediakan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
4. Menyediakan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
5. Menyediakan bahan pengelolaan aset daerah;
6. Menyediakan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
7. Menyediakan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan bertugas melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan desa dan/atau kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dsan/atau kelurahan;

Perubahan Renstra2018 – 2023

- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. Menyiapkan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Tabel 2.3

Data Realisasi PBB

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

Tahun 2021

Per : 10 Januari 2020

N O	DESA	BAKU	PEMASUKAN	KURANG
1	SANGANOM	113.028.639	112.792.018	99,79 %
2	SEBALONG	93.191.771	63.645.754	68,30 %
3	WOTGALIH	140.531.997	90.287.211	64,25 %
4	WATESTANI	171.797.091	91.235.724	53,11%
5	SEDARUM	156.672.167	141.731.303	90.46 %
6	DANDANGGENDIS	183.521.400	179.241.978	97,67 %
7	SUMBERANYAR	120.257.824	83.797.443	69.68 %
8	SUDIMULYO	171.779.039	120.021.597	69.87%
9	NGULING	103.607.444	103.607.444.	100,00 %
10	PENUNGGUL	21.856.462	21.856.462	100,00 %
11	MLATEN	37.625.774	37.625.774	100,00 %
12	KEDAWANG	103.749.393	78.912.787	76.06%
13	RANDUATI	74.106.551	73.484.976	100,00 %
14	KAPASAN	48.505.369	48.505.369	100,00 %
15	WATUPRAPAT	80.815.567	64.116.255	79.34 %
	JUMLAH	1.206.666.108	1.028.568.918	85,16 %

Jumlah Target & Realisasi Pemasukan PBB dalam 5 tahun terakhir

Perubahan Renstra2018 – 2023

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase (%)
2012	100 %	100,00 %	100
2013	100 %	100,00 %	100
2014	100 %	65,35 %	100
2015	100 %	77,70 %	100
2016	100 %	80,26 %	100
2017	100 %	96,23 %	100
2018	100 %	85,16 %	100

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban (Trantib)

Seksi Trantib bertugas melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna menunjukkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat wilayah kecamatan; dan
- f. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

1. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
2. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Tabel 2.4
Data Pemukiman dan Usulan Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020

N O	DESA	PEMUKIMAN *			
		PERMAN EN	SEMI PERMAN EN	TDK LAYAK HUNI	USULAN PERBAIKAN RUMAH TDK LAYAK HUNI
1	SANGANOM	1.250	517	27	-
2	SEBALONG	1.300	80	11	-
3	WOTGALIH	1.000	120	53	2
4	WATESTANI	1.200	100	33	5
5	NGULING	1.500	120	37	-
6	SEDARUM	1.200	90	18	2
7	DANDANGGENDIS	2.800	150	49	-
8	SUMBERANYAR	1.500	150	53	7
9	SUDIMULYO	2.300	100	50	2
10	PENUNGGUL	500	290	23	-
11	MLATEN	2.200	150	107	-
12	KEDAWANG	2.100	145	135	25
13	RANDUATI	1.300	70	21	3
14	KAPASAN	1.600	150	47	-
15	WATUPRAPAT	2.200	100	22	4
	JUMLAH TOTAL	523.450	2.332	686	50

Sumber : Laporan Pendataan Permukiman dan Prasarana Wilayah Kec.
 Nguling Tahun 2012-2017

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
2. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
4. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2 Sumber Daya Kecamatan Nguling

A. Kepegawaian

Sampai dengan bulan September 2018, komposisi dan jumlah pegawai Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai
Kecamatan NGULING Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 / 2020

No	Komposisi Pegawai *)	Jumlah
A.	Pejabat Struktural :	
	Eselon II	-
	Eselon III	2
	Eselon IV	4
	Jumlah	6
B.	Jenjang Pendidikan :	
	Pasca Sarjana	-
	Sarjana	9
	Diploma	1
	SLTA+THL	14+11
	SMP	-
	SD	-
	Jumlah	37
C.	Pangkat / Golongan :	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	-
	Penata Tingkat I (III/d)	2
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
	Penata Muda (III/a)	2
	Pengatur Tk. I (II/d)	9
	Pengatur (II/c)	3
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	1
	Juru Tingkat I(I/d)	-

Perubahan Renstra2018 – 2023

Juru (I/c)	-
Juru Muda Tk.I(I/b)	-
Juru Muda (I/a)	-
Tenaga Honorer	2
THL	13
Jumlah	37

*) Sumber Data kepegawaian Kecamatan Nguling dalam data bulan Januari 2018

NO	JUMLAH GOLONGAN	PNS	PTT/ Kontrak / Honorer	JUMLAH
1	LAKI – LAKI	17	11	28
2	PEREMPUAN	5	4	9

B. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Nguling meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut :

NO	Nama Peralatan	Jumlah	Satuan
1	Rumah Dinas Camat	1	Unit
2	Ruang Kerja Camat	1	Unit
3	Ruang Rapat (Pendopo)	1	Unit
4	Perkantoran Satu Atap	3	Unit
5	Ruang Kerja Sekretariat	3	Unit
6	Ruang Kerja Seksi	4	Unit
7	Ruang Jaga Satpam	1	Unit
8	Kamar Mandi Dan WC	6	Unit

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Nguling adalah :

Perubahan Renstra2018 – 2023

Roda empat sebanyak 1(satu) buah dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	JUMLA H	SATUAN	TAHUN
1	Isuzu Panther	1	Unit	2005
2	Avanza	1	Unit	2012

Roda dua sebanyak 7 (tujuh) buah dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Honda Mega Pro	1	Unit
2	Yamaha Mio	1	Unit
3	Nmax	1	Unit
4	Honda WIN	7	Unit

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	11	Unit
2	Laptop	5	Unit
3	Printer	11	Buah
4	Meja	22	Buah
5	Kursi	25	Buah
6	Mesin Ketik	1	Buah
7	Telepon	2	Buah
8	Modem	2	Buah
9	Alat Pendukung	1	Buah

dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Nguling

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nguling dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Nguling sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Nguling sebagaimana berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan Dan Pelayanan :

1. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
2. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
3. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Nguling;
4. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
5. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
7. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
8. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
9. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan

- memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
 3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
 4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
 5. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
 6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
 7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
 8. monitoring, pendataan serta memantau pelaksanaan pemberian bantuan untuk rumah layak huni di wilayah kecamatan Nguling.

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran dana PKH, BLSM, dll
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban]

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;

5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
6. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
7. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar ;
8. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran.

Adapun Matriks pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam tabel 2.1 dan 2.2 berikut :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Nguling

Dalam pengembangan pelayanan pada Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan memunculkan beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran kinerja kecamatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional, akuntabel serta lebih responsif;
- b. Adanya kebebasan berpendapat baik Aparat Pemerintah Desa maupun masyarakat yang cenderung egois dan mengutamakan kepentingan masing-masing;
- c. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dengan ditambah meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan antara lain :

- a. Adanya ruang dan kesempatan yang cukup bagi Pegawai dalam mengembangkan diri baik melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan Formal / Non Formal.
- b. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dan perlindungan dari Bupati kepada Camat dalam penyerahan kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lainnya;
- c. Adanya pembagian tugas yg jelas bagi setiap Pegawai.
- d. Adanya struktur kelembagaan / Institusi yang baik dan tepat.

Perubahan Renstra2018 – 2023

- e. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan serta fasilitasi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat
- f. Adanya jadwal, mekanisme dan prosedur yang konsisten dan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan & kemasyarakatan;
- g. Adanya program-program pemerintah di semua level dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat multiyears;
- h. Adanya upaya meningkatkan pertumbuhan kelembagaan UMKM baik berupa koperasi, KUB, KSM ataupun lainnya.

MATRIK

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN NGULING

No	Tantangan	Peluang Pengembangan
1	Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional, akuntabel serta lebih responsif.	<p>Adanya ruang dan kesempatan yang cukup bagi Pegawai dalam mengembangkan diri baik melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan Formal / Non Formal.</p> <p>Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dan perlindungan dari Bupati kepada Camat dalam penyerahan kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lainnya.</p> <p>Adanya pembagian tugas yg jelas bagi setiap Pegawai.</p> <p>Adanya struktur kelembagaan / Institusi yang baik dan tepat.</p>
2	Adanya kebebasan berpendapat baik Aparat Pemerintah Desa maupun masyarakat yang	Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan

Perubahan Renstra2018 – 2023

	cenderung egois dan mengutamakan kepentingan masing-masing.	serta fasilitasi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat.
3	Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dengan ditambah meningkatnya jumlah penduduk miskin.	Adanya program-program pemerintah di semua level dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat multiyears. Adanya upaya meningkatkan pertumbuhan kelembagaan UMKM baik berupa koperasi, ataupun lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

OPD KECAMATAN NGULING

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Nguling

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Nguling yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam **mewujudkan good governance.**

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- b. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- e. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. VISI

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (Clarity of direction) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Terpilih telah menetapkan Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, Dan Berdaya Saing”

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Nguling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Pasuruan.

3.2.2. MISI

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan terpilih, Yang akan di tuangkan dalam 7 misi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan terutama pelayanan kesehatan dan permukiman;
3. Memanfaatkan segenap potensi Sumber Daya Alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;
- 4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;**
5. Melakukan strategi peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi kec. Nguling adalah:

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Nguling maka terkait dengan misi ke

4 (Empat) yaitu Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi di wilayah kecamatan Nguling, maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Selain itu kecamatan juga mendukung terlaksananya misi kesatu, kedua, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh dari visi misi bupati.

tata kelola visi dan misi kabupaten pasuruan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Secara umum Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan **good governance dan akuntabilitas public**.

Dalam pada itu, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Secara khusus Renstra K/L tidak memiliki keterkaitan urgen dengan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nguling, karena Kecamatan Nguling bukan merupakan subjek yang secara spesifik disebutkan dalam renstra K/L. Dengan kata lain, Kecamatan Nguling tidak memiliki keterkaitan yang strategis dengan Renstra K/L dalam kurun waktu ini.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi **standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public**. Oleh sebab itu kebijakan

yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Nguling adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan serta Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat
2. mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan belanja daerah tahun 2018 dengan Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja, Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran OPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah,

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029 adalah “Terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat.”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam system penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan :

1. Minimnya jumlah desa yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu;
2. Belum terpenuhinya permintaan terkait penyediaan sarana prasarana berupa gedung kantor untuk Pendamping Desa, kelompok Informasi Masyarakat.
3. Belum Tercapainya Target perolehan PBB
4. Masih sering terjadi bencana khususnya banjir pada wilayah kecamatan Nguling
5. Masih sering terjadinya gejolak masyarakat khususnya yang terdampak proyek nasional seperti proyek SPAM umbulan dan Proyek Jalan Tol.
6. Masih kurangnya ketepatan waktu dalam proses penyelesaian dokumen perencanaan

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nguling dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh **memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)**, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Nguling dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan **analisa SWOT** yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal (**Strengths and Weakness**) dan kondisi eksternal (**Opportunity and threats**) yang melekat pada OPD Kecamatan Nguling dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis lingkungan internal

- Kekuatan (Strengths)
 - Adanya struktur lembaga yang baik;
 - Adanya produk-produk perencanaan (Renja, Renstra) yang telah disusun;
 - Adanya dukungan data dan informasi;
 - Tersedianya anggaran yang memadai.
- Kelemahan (Weakness)
 - Jumlah Pegawai yang masih kurang;
 - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
 - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
 - Kurangnya ruang kerja yang memadai.

b. Analisis lingkungan eksternal

- Kesempatan
 - Banyaknya usulan program pembangunan;
 - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan;
 - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Nguling dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
 - Mudahnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.

Perubahan Renstra2018 – 2023

- Ancaman
 - Kurangnya kualitas program usulan pembangunan dari desa desa
 - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program pembangunan;
 - Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;
 - Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.
- c. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Nguling adalah sebagai berikut :
 - Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
 - Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;
 - Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Nguling;
 - Sosialisasi program – program Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa- desa.

MATRIK

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

NO.	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
(1)	(2)	(3)
1	Berkurangnya minat masyarakat mengikuti musrenbang desa / kecamatan	Usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang kurang diakomodir oleh Pemerintah Daerah.
2	Penyelenggaraan musrenbang desa tidak sesuai jadwal yang direncanakan	Kurangnya kemampuan teknis dalam menyusun perencanaan yang mendukung kondisi lingkungan
3	Banyaknya usulan prioritas yg dilaksanakan	Kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang diinginkan seharusnya kegiatan yang dibutuhkan
4	Kurangnya pemahaman aparatur Pemerintah Desa terhadap administrasi	Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang masih minim
5	Minimnya kualitas SDM aparatur	Masih rendahnya tingkat

Perubahan Renstra2018 – 2023

	pemerintahan desa	pendidikan dan kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa
6	Minimnya jumlah desa yg mengirimkan laporan tepat waktu	Pemahaman dan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa masih kurang dalam penyusunan Laporan dan Administrasi Desa
7	Berkurangnya jumlah desa yg dievaluasi	Kurangnya SDM Kecamatan dalam melakukan evaluasi ke Desa
8	Berkurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum	Terbatasnya Dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum
9	Berkurangnya koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban	Kurangnya SDM Kecamatan dalam melakukan koordinasi
10	Minimnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kurangnya SDM Kecamatan dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa
11	Minimnya penyelesaian kasus-kasus kamtrantibmas yg ditangani	Kasus-kasus Kantramtibmas diselesaikan pada level Kabupaten / Kota
12	Menurunnya pendapatan daerah dari sektor PBB	Menurunnya semangat Petugas PBB untuk menarik PBB dari warga.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

- a. Tujuan dan Indikator Tujuan
 - Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima ;
 - **Presentase Jenis Pelayanan yang Berkwalitas**

- b. Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP kecamatan
 - **Nilai SAKIP Kecamatan**
 -

Untuk lebih jelasnya visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Nguling dapat dilihat dalam tabel Form Renstra.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Strategi yang digunakan meliputi :

- Meningkatkan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat;
- Meningkatnya Penyelenggaraan Aspirasi dan permintaan pelayanan yang dapat difasilitasi;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa;
- Meningkatkan Situasi Keamanan yang Kondusif Diwilayah Kecamatan Nguling.

b. Kebijakan

- Sistem Pelayanan yang cepat dan efektif;
- Menyusun Standar Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Nguling;
- Pembinaan Terpadu Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- Koordinasi dan monitoring bersama Muspika terhadap kasus tindak kejahatan yang terjadi di Wilayah Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Nguling selama 5 tahun ke depan (2018 - 2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Nguling. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Nguling akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Nguling dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Perubahan Renstra2018 – 2023

		<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan n jasa administrasi keuangan</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik</p>	<p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Pengadaan Mebel</p> <p>Pengadaan Barang Cetakan dan Mesin Lainnya</p>
--	--	--	--

		<p>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeleiharaan Peralatan Mesin dan Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
2	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p>	<p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	<p>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>
3	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p>	<p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>	<p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>

Perubahan Renstra2018 – 2023

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi,Rekomen dasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.2 Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nguling bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAU dari Instansi induknya.

Untuk lebih jelasnya Program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran kecamatan Nguling dapat dilihat pada Tabel 6.1 Lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Nguling berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Nguling disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

7.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Nguling adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Nguling, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Nguling 2018 - 2023.

Dalam menetapkan indikator kinerja Kantor Kecamatan Nguling mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.1 Lampiran.

Perubahan Renstra2018 – 2023

BAB VIII **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Kecamatan Nguling 2018 – 2023 dimaksudkan untuk target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan dan sebagai pedoman OPD Kecamatan Nguling dalam melaksanakan Program kegiatan agar sesuai dengan Renstra Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Nguling ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Nguling.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis Camat Kecamatan Nguling mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Nguling, Januari 2022
CAMAT NGULING

ttd.

ROKHMANN, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19680522 199910 1 001

					KEPMEN 050-3708 (P - RENSTRA			KEPMEN 050-5889				P-RENSTRA	
KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	TARGET 2023
URUSAN /UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									
		2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Baik	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					100%
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>					100%
					Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Desa dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	100%	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		8 Laporan	100%	100%
		3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100%	100%
					<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	%	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				100%	100%
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	100%	100%
		4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Berkualitas	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100%	100%
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				100%	100%

					KEPMEN 050-3708 (P - RENSTRA			KEPMEN 050-5889				P-RENSTRA	
KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	TARGET 2023
URUSAN /UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								TARGET 2022	TARGET 2023
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	100%	100%
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	100%	100%
		5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					100%
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	100%	100%
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	100%	100%

PASURUAN, FEBRUARI 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

Ir. IHWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630203 1989013 1 015

TABEL.TC-28
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGULING - KABUPATEN PASURUAN

OPD : KECAMATAN NGULING

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkannya pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	70	75%	80%
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis pelayanan yang berkualitas	82%	84%	84%	85%	90%
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang telah dibina	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Pasuruan, Januari 2022
CAMAT NGULING

ttd.

ROKHMANS.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19680522 199110 1 0 1

Tugas	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Kegiatan Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana		Terselisi Tahun 2024			
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	Target	(Rp)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Dan Fasilitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kel Yang Baik		5 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	146.206.000	100%	153.310.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Dan Fasilitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kel Yang Baik		Fasilitas Kegiatan sosial Masyarakat	Adanya Kegiatan MTQ & Manaqib	0	0	126.200.000	100%	132.510.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Dan Fasilitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kel Yang Baik		Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan PKK	0	0	20.000.000	100%	21.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Dan Fasilitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kel Yang Baik		7 PROGRAM KOORDINASI PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah desa/Kel	0	0	22.500.000	100%	23.625.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Dan Fasilitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kel Yang Baik		Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	0	0	22.500.000	100%	23.625.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Dan Fasilitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kel Yang Baik		8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan	0	0	10.000.000	100%	10.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Dan Fasilitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kel Yang Baik		Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Ujulan Prioritas Dalam Murenbang Kecamatan	0	0	10.000.000	100%	10.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Peningkatan tata kelola layanan sosial masyarakat yang bermoral	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	3	2	17	9 PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Terlaksananya Kegiatan yang telah Difasilitasi Pemerintah Kecamatan	45.000.000	100%	50.000.000	100%	52.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	5	2	17	03	1 Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Hari Jadi Pasuruan & HUT RI	45.000.000	100%	50.000.000	100%	52.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	7	1	1	10 PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penujjang Urusan Pemerintahan	-	0	-	0	-	100%	3.215.428.980	100%	3.014.811.451	100%	4.339.361.401	100%	4.539.361.401		
					1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen SAKIP	-	0	-	0	-	100%	1.300.000	100%	6.310.000	100%	30.213.700	100%	30.213.700	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	-	0	-	0	-	12 Bulan	1.300.000	12 Bulan	6.310.000	12 Bulan	30.213.700	12 Bulan	30.213.700	
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	-	0	-	0	-	100%	2.995.962.000	100%	2.846.014.621	100%	4.016.108.580	100%	4.016.108.580	
						1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	-	0	-	0	-	100%	2.627.682.000	100%	2.468.096.125	100%	3.597.801.900	100%	3.597.801.900	
						2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Penguji Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/ perikatan	-	0	-	0	-	12 Bulan	322.800.000	12 Bulan	332.438.496	12 Bulan	363.363.000	12 Bulan	363.363.000	
						3 Pelaksanaan Pembastanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat/petugas/keuangan kesugan, kegiatan dan pelaksanaan barang/jasa	-	0	-	0	-	12 Bulan	45.480.000	12 Bulan	45.480.000	12 Bulan	54.943.680	12 Bulan	54.943.680	
					3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penujjang Urusan Pemerintahan	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	100%	12.000.000	100%	12.000.000	

Tajasan	Batasan	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sisa Capaian Pelaksanaan Awal Pelaksanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Rencana		Trensetri Tahun 2024		
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pengadaan Pakelan Kerja	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	100%	12.000.000	100%	12.000.000			
			4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	-	0	-	0	-	100%	57.212.530	100%	61.013.870	100%	212.134.381	100%	212.134.381			
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	0	-	0	-	12 Bulan	3.160.000	12 Bulan	2.309.800	12 Bulan	5.324.000	12 Bulan	5.324.000			
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0	-	0	-	12 Bulan	8.806.000	12 Bulan	10.506.100	12 Bulan	26.620.000	12 Bulan	26.620.000			
			3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	0	-	0	-	12 Bulan	1.890.230	12 Bulan	2.109.410	12 Bulan	6.655.000	12 Bulan	6.655.000			
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	-	0	-	0	-	12 Bulan	3.380.300	12 Bulan	5.022.400	12 Bulan	18.074.581	12 Bulan	18.074.581			
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	-	0	-	0	-	12 Bulan	39.976.000	12 Bulan	41.066.160	12 Bulan	155.460.800	12 Bulan	155.460.800			
			5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penerimaan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penerimaan Urusan Pemerintah Daerah	-	0	-	0	-	100%	71.283.630	100%	28.627.500	100%	67.881.000	100%	67.881.000			
			1 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang diadakan	-	0	-	0	-	100%	16.016.000	100%	3.300.000	100%	39.930.000	100%	39.930.000			
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	0	-	0	-	100%	55.267.630	100%	25.327.500	100%	27.951.000	100%	27.951.000			
			6 Penyediaan Jasa Penerimaan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penerimaan Urusan Pemerintah Daerah	-	0	-	0	-	100%	20.917.300	100%	33.081.551	100%	63.116.020	100%	63.116.020			
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	-	0	-	0	-	100%	20.917.300	100%	33.081.551	100%	63.116.020	100%	63.116.020			
			7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penerimaan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penerimaan Urusan Pemerintah Daerah	-	0	-	0	-	100%	68.753.520	100%	30.768.910	100%	137.907.720	100%	137.907.720			
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	-	0	-	0	-	100%	30.492.484	100%	31.714.310	100%	103.301.720	100%	103.301.720			
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0	-	0	-	100%	2.683.325	100%	8.049.600	100%	19.965.000	100%	19.965.000			
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0	-	0	-	100%	35.637.761	100%	-	100%	14.641.000	100%	14.641.000			

Tajuk	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Batas Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2020		2021		Tahun 2022		Tahun 2023		jumlah kumulatif pada akhir periode Rencana		Tercapai Tahun 2024				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Baik	-	0	-	0	-	100%	18.897.700	100%	84.825.400	100%	79.860.000	100%	79.860.000			
			1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0	-	0	-	100%	18.897.700	100%	84.825.400	100%	79.860.000	100%	79.860.000			
			1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	-	0	-	0	-	100%	18.897.700	100%	84.825.400	100%	79.860.000	100%	79.860.000			
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbuka dengan Baik	-	0	-	0	-	100%	1.396.800	100%	52.887.000	100%	202.977.500	100%	202.977.500			
			1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	0	-	0	-	100%	1.396.800	100%	52.887.000	100%	202.977.500	100%	202.977.500			
			1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0	-	0	-	100%	1.396.800	100%	52.887.000	100%	202.977.500	100%	202.977.500			
			4 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Berhasil/Baik	-	0	-	0	-	100%	48.048.650	100%	58.247.800	100%	120.650.000	100%	120.650.000			
			1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Efektifitas Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	0	-	0	-	100%	48.048.650	100%	58.247.800	100%	120.650.000	100%	120.650.000			
			1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	0	-	0	-	100%	25.338.200	100%	100%	70.650.000	100%	70.650.000				
			2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	0	-	0	-	100%	17.710.450	100%	58.247.800	100%	50.000.000	100%	50.000.000			
			5 PROGRAM PENSINAAH DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	0	-	0	-	100%	72.978.280	100%	43.612.000	100%	43.310.000	100%	43.310.000			
			1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	0	-	0	-	100%	72.978.280	100%	43.612.000	100%	43.310.000	100%	43.310.000			
			1 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	0	-	0	-	100%	1.980.000	100%	2.475.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000			
			2 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	0	-	0	-	100%	70.998.280	100%	41.137.000	100%	13.310.000	100%	13.310.000			
TOTAL						691.148.700	993.199.700	1.042.859.685	3.351.750.610	3.255.383.652	4.986.158.901	4.986.158.901	412.306.680							

CAMAT NGULING

ttd.

ROKHMANN, S.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19680522 199110 1 001

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : "Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, Dan Berdaya Saing"							
Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;							
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		
		Uraian	Indikator				
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	1	Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Kecamatan	1,1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	- Meningkatkan Efektifitas dan Optimalisasi Anggaran	Melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai capaian indikator kinerja
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2,1	Presentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	- Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Sistem Pelayanan Yang Cepat dan Efektif
		3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	3,1	Persentase Desa/Kelurahan Yang telah Dibina	- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Menyusun Standar Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Nguling
		4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	4,1	Persentase Konflik yang Tertangani Di Wilayah Kecamatan	- Meningkatkan Situasi Keamanan yang Kondusif Di Wilayah Kecamatan Nguling	Pembinaan Terpadu Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
							Koordinasi dan monitoring bersama Muspika terhadap kasus tindak kejahatan yang terjadi di Wilayah Kecamatan

Pasuruan,
CAMAT NGULING

ttd.

ROKHMANN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP.19680522 199110 1

TABEL 3.1
PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

NO	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1	Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nguling	1 Berkurangnya minat Masyarakat Mengikuti Musrenbang Desa/Kecamatan	Usaha Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Untuk Mengikuti Musrenbang Desa / Kecamatan
		2 Kurangnya Pemahaman Aparatur Desa Terhadap Administrasi	Usaha Untuk Meningkatkan Kemampuan Aparatur Desa
		3 Minimnya SDM Aparatur Desa	Usaha Untuk Meningkatkan SDM Aparatur Desa
		4 Minimnya Jumlah Desa Yang Mengirimkan Laporan Tepat Waktu	Meningkatkannya Jumlah Desa Yang Mengirimkan Laporan Tepat Waktu
		5 Minimnya Penyelesaian Kasus-kasus Kantrantibmas Yang Ditangani	Meningkatnya Penyelesaian Kasus-kasus Kantrantibmas
		6 Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Meningkatkannya Infrastruktur Pelayanan Publik
2	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	1	
3	Renstra K/ L dan dok. perencanaan lainnya	1 Belum terwujud sinkronisasi antar Renstra OPD, sehingga program dan kegiatan bersifat sektoral	Program dan kegiatan yang dilaksanakan tumpang tindih
4	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		

Pasuruan,
CAMAT.NGULING

ttd.

ROKHMAN, S.Pd.
Pembina Tk I
NIP. 196805221991101

Tabel 2.2
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nguling
Kabupaten Pasuruan

NO	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	524.817.400	532.799.700	495.866.936	-	-	-	502.085.269	502.791.656	210.940.491	-	-	-	95,87%	94,37%	42,54%	-	-	-	67.533.324	62.986.899
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.350.000	47.420.000	34.048.236	-	-	-	27.933.319	25.505.556	12.506.060	-	-	-	60,27	53,79	36,73	-	-	-	12.374.660	8.691.324
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36.900.000	41.280.000	41.280.000	-	-	-	33.120.000	41.160.000	20.640.000	-	-	-	89,76	99,71	50,00	-	-	-	4.908.000	4.152.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38.800.000	38.800.000	39.100.000	-	-	-	38.611.000	38.800.000	18.954.000	-	-	-	99,51	100,00	48,48	-	-	-	4.067.000	4.029.200
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000	15.000.000	10.400.000	-	-	-	14.983.400	14.991.000	6.000.000	-	-	-	99,89	99,94	57,69	-	-	-	885.120	881.800
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.599.700	13.599.700	10.079.700	-	-	-	15.524.850	13.599.200	5.579.250	-	-	-	99,52	100,00	55,35	-	-	-	915.160	900.190
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	2.600.000	-	-	-	3.960.000	4.000.000	1.426.000	-	-	-	99,00	100,00	54,85	-	-	-	242.800	234.800
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	78.000.000	75.000.000	26.240.000	-	-	-	77.785.000	75.000.000	19.275.000	-	-	-	99,72	100,00	73,46	-	-	-	1.436.000	1.393.000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	42.467.700	50.000.000	20.000.000	-	-	-	42.467.700	49.735.900	8.106.431	-	-	-	100,00	99,47	40,53	-	-	-	2.431.534	2.431.534
9	Penyediaan Jasa Perkantoran	247.700.000	247.700.000	273.000.000	-	-	-	247.700.000	240.000.000	100.200.000	-	-	-	100,00	96,89	36,70	-	-	-	36.100.000	36.100.000
10	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	-	-	2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.000	460.000
11	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	-	-	32.419.000	-	-	-	-	-	15.333.750	-	-	-	-	-	47,30	-	-	-	3.417.050	3.417.050
12	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	-	-	4.400.000	-	-	-	-	-	2.920.000	-	-	-	-	-	66,36	-	-	-	296.000	296.000
2	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	6.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
1	Pengadaan Pakuan Kerja Lapangan	-	6.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	129.800.000	165.700.000	88.120.000	-	-	-	122.809.639	190.162.288	73.169.535	-	-	-	94,61	96,66	83,03	-	-	-	5.495.908	4.097.835
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	40.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Gedung Kantor	42.000.000	16.500.000	-	-	-	-	40.000.000	16.225.000	-	-	-	-	95,24	98,33	-	-	-	-	455.000	55.000
3	Pengadaan Meubelair	-	14.400.000	30.000.000	-	-	-	-	14.250.000	29.750.000	-	-	-	-	98,96	99,17	-	-	-	80.000	80.000
4	Pengadaan Peralatan Kantor	-	5.000.000	21.000.000	-	-	-	-	5.000.000	20.525.000	-	-	-	-	100,00	97,74	-	-	-	95.000	95.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	5.000.000	74.800.000	2.000.000	-	-	-	4.870.000	69.690.288	-	-	-	-	97,40	93,17	-	-	-	-	1.447.942	1.421.942
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.800.000	10.000.000	30.120.000	-	-	-	65.057.639	9.997.000	18.482.535	-	-	-	93,21	99,97	61,36	-	-	-	3.276.565	2.328.093
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	8.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	7.882.000	5.000.000	4.411.000	-	-	-	98,53	100,00	88,22	-	-	-	141.400	117.800
8	Pemeliharaan rutin/berkala Taman Kantor	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEVANGAN	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
1	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
5	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	146.200.000	14.790.000	-	-	-	-	175.100.000	-	-	-	-	-	119,83	-	-	-	-	2.840.000	2.840.000

NO	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata - Rata Pertumbuhan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	-	126.200.000	-	-	-	-	-	49.990.000	-	-	-	-	-	39,61	-	-	-	-	15.242.000	15.242.000	
2	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	-	20.000.000	14.790.000	-	-	-	-	125.200.000	-	-	-	-	-	626,00	-	-	-	-	18.082.000	18.082.000	
6	PROGRAM KOORDINASI PERYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-	22.500.000	4.390.000	-	-	-	-	20.000.000	4.390.000	-	-	-	-	88,89	100,00	-	-	-	500.000	500.000	
1	Kordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	22.500.000	4.390.000	-	-	-	-	20.000.000	4.390.000	-	-	-	-	88,89	100,00	-	-	-	500.000	500.000	
7	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	
1	Fasilitas dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	
10	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	-	-	49.550.000	-	-	-	-	22.500.000	33.800.000	-	-	-	-	#DIV/0!	68,21	-	-	-	1.350.000	1.350.000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	6.400.000,00	-	-	-	-	22.500.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	3.220.000	3.220.000	
1	Fasilitas Kegiatan sosial kecamatan	-	-	33.150.000,00	-	-	-	-	-	23.800.000	-	-	-	-	-	71,79	-	-	-	1.870.000	1.870.000	
9	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
14	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	-	60.000.000	-	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	100,00	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
9	Sosialisasi Perundang - Undangan	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	100,00	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	45.000.000	-	-	-	-	-	-	44.865.000	-	-	-	-	-	99,70	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	27.000	-
1	Peningkatan Keadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Terhadap Budaya Bangsa	45.000.000	-	-	-	-	-	-	44.865.000	-	-	-	-	-	99,70	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	27.000	-
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	-	-	-	3.215.438.980	3.255.383.652	4.539.361.401	-	-	-	2.960.624.506	-	-	-	-	-	-	-	-	722.037.607	1.629.909.887	
A	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1.300.000	6.310.000	30.213.700	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.000	7.304.740	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1.300.000	6.310.000	30.213.700	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.000	7.304.740	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.995.982.000	2.846.014.621	4.016.108.580	-	-	-	2.648.358.084	-	-	-	-	-	-	-	-	638.723.707	1.441.945.423	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kec.Nguling)	-	-	-	2.627.682.000	2.468.096.125	3.597.801.900	-	-	-	2.282.378.094	-	-	-	-	-	-	-	-	562.680.008	1.282.240.388	
3	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	822.800.000	332.438.496	363.363.000	-	-	-	321.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	66.667.699	139.340.299	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	46.480.000	45.480.000	54.943.680	-	-	-	44.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.376.000	20.364.736	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	

NO	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	67.312.630	61.013.870	212.134.381	-	-	-	55.514.200	-	-	-	-	-	87,83	-	-	12.542.440	54.968.316
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	3.160.000	2.309.800	5.324.000	-	-	-	3.160.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	461.960	1.526.760
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	-	-	-	8.806.000	10.506.100	26.620.000	-	-	-	8.806.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	2.101.220	7.425.220
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	1.860.280	2.109.410	6.655.000	-	-	-	1.889.500	-	-	-	-	-	99,96	-	-	422.028	1.733.028
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	3.380.300	5.022.400	18.074.581	-	-	-	2.570.700	-	-	-	-	-	76,05	-	-	1.166.400	4.781.316
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	39.976.000	41.066.160	155.460.800	-	-	-	39.088.000	-	-	-	-	-	97,78	-	-	8.390.832	39.482.992
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	71.283.630	28.627.500	67.881.000	-	-	-	70.958.200	-	-	-	-	-	99,54	-	-	5.790.586	19.366.786
11	Pengadaan Meubelir	-	-	-	16.016.000	3.300.000	39.930.000	-	-	-	16.016.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	660.000	8.646.000
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	55.287.630	25.327.500	27.951.000	-	-	-	54.942.200	-	-	-	-	-	99,41	-	-	5.130.586	10.720.786
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	20.917.300	33.081.551	63.116.020	-	-	-	19.185.068	-	-	-	-	-	91,72	-	-	6.962.757	19.585.961
13	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	20.917.300	33.081.551	63.116.020	-	-	-	19.185.068	-	-	-	-	-	91,72	-	-	6.962.757	19.585.961
G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	68.783.620	39.763.910	137.907.720	-	-	-	65.309.044	-	-	-	-	-	94,99	-	-	8.641.677	36.223.221
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pejak , dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	30.482.434	31.714.310	103.301.720	-	-	-	27.005.344	-	-	-	-	-	88,74	-	-	7.028.280	27.688.624
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	2.688.326	8.049.600	19.965.000	-	-	-	2.681.000	-	-	-	-	-	99,91	-	-	1.610.385	5.603.385
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	36.637.761	-	14.641.000	-	-	-	35.622.700	-	-	-	-	-	99,96	-	-	3.012	2.931.212
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	18.897.700	84.825.400	79.860.000	-	-	-	18.897.700	-	-	-	-	-	100,00	-	-	16.965.080	32.937.080
H	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	18.897.700	84.825.400	79.860.000	-	-	-	18.897.700	-	-	-	-	-	100,00	-	-	16.965.080	32.937.080
17	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instalasi Vertikal Terkait	-	-	-	18.897.700	84.825.400	79.860.000	-	-	-	18.897.700	-	-	-	-	-	100,00	-	-	16.965.080	32.937.080
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.396.800	52.887.000	202.977.500	-	-	-	1.396.800	-	-	-	-	-	100,00	-	-	10.577.400	51.172.900
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	1.396.800	52.887.000	202.977.500	-	-	-	1.396.800	-	-	-	-	-	100,00	-	-	10.577.400	51.172.900
18	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	1.396.800	52.887.000	202.977.500	-	-	-	1.396.800	-	-	-	-	-	100,00	-	-	10.577.400	51.172.900
19	PROGRAM KOORDINASI KEENTRAMAN DAN KETERTIPAN UMUM	-	-	-	43.048.650	39.247.800	120.650.000	-	-	-	42.975.200	-	-	-	-	-	99,83	-	-	11.864.250	38.994.250

NO	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
J	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	-	-	-	49.048.880	99.247.800	120.650.000	-	-	-	42.975.200	-	-	-	-	-	99,83	-	-	11.884.250	35.964.280
19	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan .	-	-	-	25.898.200	-	50.000.000	-	-	-	25.311.200	-	-	-	-	-	99,89	-	-	5.400	10.005.400
20	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama ,dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	17.710.450	59.247.800	70.650.000	-	-	-	17.664.000	-	-	-	-	-	99,74	-	-	11.858.850	25.988.850
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	-	-	-	72.978.280	43.612.000	43.310.000	-	-	-	72.688.000	-	-	-	-	-	99,62	-	-	8.778.456	17.440.486
K	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	72.978.280	43.612.000	43.310.000	-	-	-	72.688.000	-	-	-	-	-	99,62	-	-	8.778.456	17.440.486
21	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	1.980.000	2.475.000	30.000.000	-	-	-	1.980.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	495.000	6.495.000
22	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	-	-	-	70.898.280	41.137.000	13.310.000	-	-	-	70.718.000	-	-	-	-	-	99,61	-	-	8.283.456	10.945.456
	TOTAL	699.617.400	993.199.700	658.326.936	3.351.750.410	3.255.383.652	4.986.158.901	669.759.908	956.643.944	332.289.026	2.996.592.296	-	-	95,73	96,32	80,48	99,60	-	-	800.596.585	1.781.856.867

Pasuruan,
CAMAT NGULING

ttd.

ROKHMANN, S.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 196805221991101

Tabel T- C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nguling
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungal OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Kecamatan			SCOR	76%	82%	84%	85%	75%	80%	76%	82%	84%	85%	75%	80%	76%	82%	84%	85%	75%	80%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	85%	85%
3	Meningkatnya Pemberdayaann Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan			Nilai	60%	62%	64%	70%	100%	100%	60%	62%	64%	70%	100%	100%	60%	62%	64%	70%	100%	100%

Pasuruan,
 CAMAT NGULING

ttd.

ROKHMAN, S.Pd
 Pembina Tk.I
 NIP:19680522 199110 1 001

BAB VIII **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Kecamatan Nguling 2018 – 2023 dimaksudkan untuk target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan dan sebagai pedoman OPD Kecamatan Nguling dalam melaksanakan Program kegiatan agar sesuai dengan Renstra Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Nguling ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Nguling.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis Camat Kecamatan Nguling mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Nguling, Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF